

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG HARTA BAWAAN AKIBAT  
PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA STUDI  
KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SERANG NO.  
1235/Pdt.G/2023/PA.SRG**

**Zulfa Amrue Kana<sup>1</sup>, Mabsuti Ibnu Marhas<sup>2</sup>, Sigit Kamseno<sup>3</sup>, Robby Nurtresna<sup>4</sup>,  
Fathullah<sup>5</sup>**

[azulfaamrue0852@gmail.com](mailto:azulfaamrue0852@gmail.com)<sup>1</sup>, [ibnumarhas2@gmail.com](mailto:ibnumarhas2@gmail.com)<sup>2</sup>, [kamsenos81@gmail.com](mailto:kamsenos81@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[robbynurtresna7@gmail.com](mailto:robbynurtresna7@gmail.com)<sup>4</sup>, [fathasyim@gmail.com](mailto:fathasyim@gmail.com)<sup>5</sup>

**Universitas Primagraha**

**ABSTRAK**

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan seringkali digunakan untuk menyikapi persoalan tentang harta bawaan akibat perceraian. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana peranan Hukum Perdata dalam menyikapi kasus harta bawaan akibat perceraian dan bagaimana hasil pertimbangan hakim yang terjadi pada PASUTRI Nani Mulyati dan Suwandi Roos pada Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 1235/Pdt.G/2023/PA.Srg. Berdasarkan tujuannya skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu dengan melakukan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Analisis data yang digunakan merupakan metode kualitatif dengan menganalisis data yang diperoleh dari wawancara, analisis rekaman, dan analisis data naratif. Hasil yang diperoleh dari putusan peradilan yang diberikan dalam Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 1235/Pdt.G/2023/PA.srg menunjukkan landasan hukum yang digunakan dalam memfasilitasi penyelesaian penetapan harta bawaan sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang didasarkan pada prinsip kebersamaan. Hasil pemeriksaan perkara harta bawaan termohon dikabulkan namun ada beberapa aspek yang seharusnya dilakukan.

**Kata Kunci:** Perkawinan, Perceraian, Harta bawaan, Pengadilan Agama.

**ABSTRACT**

*Law Number 1 of 1974 concerning Marriage is often used to address issues regarding marital property resulting from divorce. This research was conducted to find out the role of Civil Law in dealing with inherited property cases resulting from divorce and what the results of the judge's considerations were regarding PASUTRI Nani Mulyati and Suwandi Roos in the Serang Religious Court Decision Number 1235/Pdt.G/2023/PA.Srg. Based on its objective, this thesis is normative juridical research, namely by taking a case and statutory approach. The data analysis used is a qualitative method by analyzing data obtained from interviews, recording analysis and narrative data analysis. The results obtained from the judicial decision given in the Serang Religious Court Decision Number 1235/Pdt.G/2023/PA.srg show that the legal basis used in facilitating the settlement of the determination of inherited assets is in line with the provisions of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage, which based on the principle of togetherness. The results of the examination of the respondent's property case were granted, but there were several aspects that should have been carried out.*

**Keywords:** Marriage, Divorce, Inherited Property, Religious Courts.

**PENDAHULUAN**

Manusia pada dasarnya ialah makhluk hidup yang selalu saling membutuhkan satu

sama lain untuk menjalani kehidupannya, hal tersebut diutarakan oleh seorang filsuf Yunani yang bernama Aristoteles. Kehidupan yang berdampingan ialah yang biasa dilakukan oleh seorang manusia selaku makhluk yang saling membentuk, hanya beberapa orang saja yang punya perbedaan kehidupan saja yang dapat menyendiri dengan cara hidup sendiri mengasingkan dirinya tanpa bersosialisasi dengan masyarakat (Mutmainna et al., 2021).

Perkawinan merupakan kebiasaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dengan tujuan kehidupan didunia semakin berkembang. Suatu perkawinan tidak hanya terjadi di lingkungan manusia saja bahkan hal ini terjadi di kalangan hewan dan tumbuhan juga. Maka dari itu timbul perbedaan bahwa manusia adalah hewan yang memiliki akal, maka perkawinan yang dilakukan manusia merupakan suatu kebiasaan yang memiliki aturan mengikuti perkembangan kebiasaan manusia dalam kehidupan masyarakat (Nita, 2021).

Perkawinan pada hakikatnya berjumpanya dua makhluk yaitu laki-laki dan perempuan dengan maksud menyatukan suatu kepentingan hidup yang sejalan, dengan tujuan menciptakan rumah tangga yang harmonis, maka dapat diartikan bahwa perkawinan memiliki tujuan membentuk keluarga yang bahagia selamanya (Dahwadin et al., 2019).

Tujuan perkawinan untuk menjauhkan diri dari melakukan zina dan menciptakan penerus keturunan dengan tujuan ibadah. Negara Indonesia yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa yang telah termaktub pada pasal 29 Undang-undang Dasar Tahun 1945 Tentang Jaminan Negara Terhadap Keyakinan Masyarakat. Oleh karena itu setiap masyarakat dalam menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga harus berdasarkan keyakinan agamanya. Untuk menciptakan kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga, terutama kualitas sikap dan perilaku setiap orang dalam rumah tangga (Abror, 2020).

Suatu pernikahan pastinya kedua pasangan suami istri menginginkan keharmonisan dan kebahagiaan dalam membangun suatu rumah tangga. Akan tetapi dalam perjalanan rumah tangga pastinya banyak gelombang ujian yang dipengaruhi oleh beberapa penyebab yang berdampak pada ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Oleh karena itu permasalahan kebahagiaan yang diharapkan terenggut karena hal ini telah melanggar norma-norma yang tersirat dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Prodjohamidjojo (dalam Ubaidillah, 2022) berpendapat bahwa perceraian bukanlah suatu hal yang menyebabkan putusnya segala urusan rumah tangga, akan tetapi hal tersebut menimbulkan suatu akibat hukum yang harus diperhatikan oleh kedua pihak. Dalam hal ini termaktub dalam pasal 35 ayat 1 dan 2 Undang-undang tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah menetapkan bahwasannya harta dalam suatu perkawinan terdapat 2 jenis, yaitu: harta bawaan dan harta Bersama atau gono gini.

Perceraian antara suami istri yang baru terjadi pastinya dihadapkan dengan persoalan pembagian harta gono-gini yang cukup rumit. Sehingga terjadinya keributan yang tidak diinginkan semakin memanas dalam suatu pengadilan. Belum lagi persoalan terkait hak asuh anak juga sama rumitnya. Biasanya masing-masing pihak saling meributkan bahwa harta gono-gini yang diterima harus lebih besar dari pasangannya (Chandra et al, 2022).

Tercatat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang RI, 1974) telah mengatur terkait harta benda dalam suatu perkawinan. Dalam hal ini terdapat dua jenis harta benda dalam perkawinan, yaitu harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama merupakan harta benda yang diperoleh suami istri saat perkawinan hal ini sebagaimana tersirat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Harta bawaan merupakan harta benda milik pribadi masing-masing suami istri

yang diperoleh sebelum dilakukannya sebuah perkawinan atau yang diperoleh dari hibah dan warisan hal ini telah tersirat dalam pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kasus harta bawaan pada Putusan Pengadilan Agama Serang NO. 1235/Pdt.G/2023/PA.SRG yang dialami oleh pasangan suami istri Nani Mulyati selaku penggugat yang menggugat suaminya Suwandi Roos terkait harta benda yang berbentuk tanah, dalam wawancara peneliti dengan kuasa hukum penggugat dalam hal ini tanah yang dimaksud telah dimiliki oleh penggugat sebelum perkawinan dengan mantan suaminya dengan bukti Akta Jual Beli tetapi belum memiliki sertifikat tanah dalam artian harta dalam bentuk tersebut adalah harta bawaan bukan harta bersama atau harta gono-gini. Selanjutnya, ketika penggugat hendak mendaftarkan tanahnya di Badan Pertanahan Nasional selanjutnya disebut BPN setempat, namun terdapat kendala pihak BPN ingin pendaftaran tanah tersebut memiliki persetujuan dari mantan suaminya karena dalam keterangan sertifikat tanah nanti, timbulnya sertifikat tanah tersebut setelah penggugat menikah, padahal penggugat membeli tanah tersebut sebelum dia menikah dalam artian harta tanah tersebut adalah harta bawaan bukan harta bersama atau gono gini.

Berdasarkan uraian diatas maka tertarik hati penulis untuk melakukan sebuah studi penelitian dalam jurnal ini dengan mengangkat judul “TINJAUAN YURIDIS TENTANG HARTA BAWAAN AKIBAT PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SERANG NO. 1235/Pdt.G/2023/PA.SRG”.

## **METODE**

Tujuan dari suatu penelitian ialah mengembangkan ilmu pengetahuan dengan harapan mengungkapkan suatu kebenaran, dalam hal ini bergerak dengan cara sistematis, metodologis dan konsistensi dalam melakukan suatu penelitian yang dilaksanakan dengan analisa beserta konstruksi atas data yang telah diperoleh kemudian diolah. Maka dari itu penelitian merupakan suatu sarana ilmiah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Maka pelaksanaan penelitian harus berdasarkan metodologi penelitian yang berlandaskan ilmu pengetahuan induknya (Annisti, 2022).

Penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu dengan melakukan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Tujuan dari penelitian yuridis normatif yaitu dengan mengkaji aspek hukum dari segi normatif, dengan menelaah suatu kasus pada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Sunggono, 2003).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perceraian yang terjadi pada PASUTRI Nani Mulyati dan Suwandi Roos pada tanggal 19 april 2022 dengan bukti Akta Cerai, bukanlah jalan akhir dari suatu perkawinan namun ada akibat hukum setelah terputusnya perkawinan tersebut. Akibat perceraian tersebut menimbulkan suatu akibat hukum yaitu pembagian harta bersama sebagaimana tersirat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam pasal 37 dalam Undang-undang Perkawinan sendiri belum mengatur dengan jelas bagaimana rincian pembagian harta bersama untuk masing-masing kedua pihak suami dan istri (Undang-Undang RI, 1974).

Perkawinan yang terjadi pada PASUTRI Nani Mulyati dan Suwandi Roos sudah dinyatakan putus karena perceraian dan atas keputusan pengadilan sebagaimana tersirat dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang berbunyi “Perkawinan dapat putus karena: a. kematian, b. perceraian dan c. atas keputusan

Pengadilan” (Undang-Undang RI, 1974).

Impelentasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam kasus harta gono gini yang terjadi antara PASUTRI Nani Mulyati dan Suwandi Roos pada Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 1235/Pdt.G/2023/PA.Srg, yaitu dalam bab VII pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Harta Benda dalam Perkawinan berbunyi ” Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Dilanjut ayat (2) yang berbunyi “ Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain” (Undang-Undang RI, 1974).

Perceraian penggugat dan tergugat dengan bukti akta cerai yang berbunyi: Panitera Pengadilan Agama Serang menerangkan bahwa tanggal 19 April 2022, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1443H. berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Serang nomor 3159/Pdt.G/2021PA.Srg tanggal 31 Maret 2022 M, yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, telah terjadi perceraian antara:

Nani Mulyati binti Sumirja, umur 36 tahun, Agama Islam Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di kampung Simpang Tiga, RT 015, RW 005, Desa Jawilan, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang. Dengan Suwandi Roos bin Yahya Alm, Umur 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal dahulu di Kampung Simpang Tiga, RT 015, RW 005, Desa Jawilan, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Sekarang tidak diketahui alamatnya (Gaib).

Dengan Cerai Gugat:

- Perceraian yang ke: 1 (satu)
- Penggugat (bekas istri) dalam keadaan ba'da dukhul
- penggugat (bekas istri) dalam keadaan suci
- Kutipan Akta Nikah dari kantor Urusan Agama Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Tanggal 26 Oktober 2015 Nomor 428/75/X/2015.

Berdasarkan akta cerai di atas yang sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Serang penulis menganalisa bahwa hakim mengabulkan gugatan perceraian penggugat namun berdasarkan verstek, karena pihak tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, seharusnya dapat dihadirkan supaya dapat diminta keterangan dan diupayakan perdamaian. Disisi lain Persoalan putusan verstek sering terjadi pada perkara perceraian (cerai gugat) akhirnya akan berakibat pada hilangnya hak-hak istri karena suami tidak pernah hadir dipersidangan. Lebih lanjut, istri akan kesulitan dalam menggugat nafkah untuk dirinya maupun nafkah anaknya. Tetapi secara adimintrasi proses perceraian penggugat yang dilakukan di pengadilan Agama serang sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berdasarkan KUH Perdata (BW), sejak dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kawin (Limbong, 2023).

Kasus yang dialami PASUTRI Nani Mulyati dan Suwandi Roos, ialah kasus tentang harta bawaan merupakan suatu akibat hukum yang terjadi setelah adanya perceraian. Namun, sebelum terjadinya yaitu setelah perkawinan oleh PASUTRI Nani Mulyati dan Suwandi Roos, juga timbul suatu akibat hukum setelah perkawinan. Di dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan, terdapat beberapa akibat perkawinan timbulnya hak dan kewajiban suami isteri sejak terjadi perkawinan dan persatuan harta kekayaan, yaitu:

1. Hak dan kewajiban suami-isteri diatur dalam buku kesatu bab V pasal 103 KUH Perdata yaitu suami dan isteri, mereka harus saling setia, tolong menolong dan bantu membantu

(KUHPer BW, 1874).

2. Persatuan harta kekayaan diatur dalam buku kesatu bab VI pasal 119 KUHPerdara yaitu: Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlaku lahpersatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri, sekedar mengenai itudengan perjanjian kaawin diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesutu persetujuan antara suami dan isteri (KUHPer BW, 1874).

Akibat Hukum juga terjadi setelah Perceraian oleh PASUTRI Nani Mulyati dan Suwandi Roos Menurut KUHPerdara Pasal 229 ayat (1) berbunyi: *“bahwa setelah putusan perceraian dinyatakan, maka setelah mendengarkan pendapat dan pikiran orang tua dan keluarga anak-anak yang minderjarig, maka pengadilan memutuskan terhadap tiap-tiap anak itu siapa diantara orang tua nya yang akan melakukan perwalian”* (KUHPer BW, 1874).

Proses penyelesaian sengketa harta bawaan berbentuk tanah yang diawali dengan diajukannya gugatan ke Pengadilan Agama oleh pihak penggugat Nani Mulyati menggugat mantan suaminya Suwandi Roos pada tanggal 08 mei 2023, dalam hal ini pada tanggal 20 juni 2023 persidangan dilakukan diketuai oleh Hakim Ketua Dra. Alia Al Hasna, Hakim Anggota H. Surismanbr dan Mohd. Yusuf, serta pihak Panitera Penggati Aceh Saefullah, dalam persidangan ini pihak termohon/tergugat yang telah dipanggil secara resmi tidak hadir dalam hal ini pihak penggugat juga sudah tidak mengetahui alamat kediaman tergugat yang sebelum persidangan dalam surat gugatannya memberikan Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan kantor Desa Jawilan nomor: 470/Ds 2004/SKG/V/2023, kemudian dalam proses persidangan ada keunikan terkait perkara ini, dapat disebut sebagai perkara gugatan karena menggugat sebelah pihak yang terkait dan juga dapat disebut sebagai permohonan karena tujuan dari persidangan ini yaitu penetapan suatu harta yang dianggap harta bawaan oleh pihak penggugat berbentuk tanah dengan luas 3.801 m2 ( Tiga ribu delapan ratus satu meter persegi). Setelah diberikannya keterangan dan beberapa alat bukti salah satunya Akta Jual Beli. Selanjutnya Hakim mengabulkan permohonan pemohon dan memberikan keputusan yang akan penulis paparkan pada paragraf selanjutnya (Wawancara, 2024).

Hasil putusan persidangan Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara:

Nani Mulyati binti Sumirja, tempat/tanggal lahir, Serang, 13 Oktober 1985, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat Kp Simpang Tiga Harendong Rt 015/005 Desa Jawilan Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang, Provinsi Banten, sebagai **Penggugat**.

#### **MELAWAN**

Suwandi Roos bin Yahya Alm, Jenis Kelamin Laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat terakhir di Kp Simpang Tiga Rt 015/005 Desa Jawilan Kabupaten Serang Provinsi Banten, **Sebagai Tergugat**.

Kemudian hakim memutuskan sengketa yang terjadi yang ditulis dalam amar putusan yang berbunyi **MENGADILI** adalah:

1. Menyatakan Termohon yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan atas kepemilikan objek tanah kosong dengan Akta Jual Beli dengan Luas Tanah 3.801 m2 (Tiga ribu delapan ratus satu meter persegi). sebagai Harta Bawaan Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah

Rp 265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Berdasarkan putusan diatas Pemeriksaan perkara harta bersama termohon dikabulkan namun berdasarkan verstek, seharusnya menghadirkan mantan suami di persidangan untuk dapat didengar keterangannya dan diupayakan perdamaian

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka penulis dapat memberikan kesimpulan dalam penelitian hukum ini sebagai berikut:

1. Perceraian PASUTRI Nani Mulyati dan Suwandi Roos memiliki konsekuensi hukum yaitu akibat hukum setelah terjadinya perceraian, termasuk pembagian harta bersama. Tersirat dalam pasal 35 Undang-Undang Perkawinan tidak secara eksplisit mengatur rincian pembagian harta gono-gini antara suami dan istri.
2. Implementasi KUHPerdata dalam kasus harta gono gini mantan PASUTRI Nani Mulyati dan Suwandi Roos sebagai dasar Hukum yang menjadi pedoman kearah mana seorang harus melangkah setelah terjadinya suatu peristiwa hukum seperti dalam pasal 26 KUHPerdata tentang perkawinan menyatakan perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam waktu yang lama.
3. Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Serang No.1235/Pdt.G/2023/PA.SRG pemeriksaan perkara harta bawaan termohon dikabulkan namun berdasarkan verstek, yang berarti hak kepemilikan tanah dengan luas 3.801 m<sup>2</sup> ( Tiga ribu delapan ratus satu meter persegi) adalah hak kepemilikan termohon Nani Mulyati.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- Abror Khoiril. (2020). *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata.
- Dahwadin, S.S., Somantri, M.D., & Syaripudin E.L. (2019). *Perceraian Dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Wonosobo: Penerbit Mangku Bumi.
- Nita, Mesta Wahyu. (2021). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Lampung: CV. Laduny Alifatama.
- Sunggono, Bambang. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

### **UNDANG-UNDANG**

- KUHAPer BW. (1874) *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)*, buku I bab V pasal 103.
- KUHAPer BW. (1874) *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)*, buku I bab VI pasal 119.
- KUHAPer BW. (1874) *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)*, buku I bab X pasal 229 Ayat 1.
- Undang-Undang RI. (1974). *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan (UU Nomor 1 Pasal 35 Ayat 1-2)*.
- Undang-Undang RI. (1974). *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan (UU Nomor 1 Pasal 37)*.
- Undang-Undang RI. (1974). *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan (UU Nomor 1 Pasal 38)*.

### **JURNAL**

- Chandra, I., Asba, F., & Balla, Herman. *Penerapan Hukum Terkait Harta Gono Gini Akibat Perceraian*. Jurnal Litigasi Amsir, 9(2), 185.
- Limbong, P.H., Siregar, S.H., & Yasid, M. (2023). *Pengaturan Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum Peradatan yang Berlaku Saat ini di Indonesia*, Jurnal Retentum, 5(2), 178.
- Mutmainna, Karim, K., & Syahril, Muhammad Akbar Fhad. (2021). *Simplifikasi Pembagian Harta Gono Gini Akibat Perceraian*. Jurnal Litigasi Amsir, 9(1), 1.
- Ubaidillah, Asep. (2022). *Review Peran Notaris Dalam Pembagian Harta Gono Gini Pada Proses Perceraian*. Jurnal Huku Pengkajian Islam, 2(1), 42

### **SKRIPSI/TESIS**

- Annisti, Anandien Ayu Putri. (2022). *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 4517/Pdt.G/2021/PA.Sby)*. Universitas Bhayangkara Surabaya.

### **WAWANCARA**

- Wawancara dengan Penasihat Hukum Penggugat Advokat Muhammad Ibrahim, S.H., di Kantor Hukum IBF Justice Law Firm, pada Selasa 01 Oktober 2024.